



- Yth. 1. Sekretaris Utama
2. Para Deputi
 3. Inspektur
 4. Para Kepala Biro/Pusat
 5. Seluruh Pegawai di Lingkungan LAPAN

SURAT EDARAN
NOMOR 13/KP.06.01/12/2020

TENTANG
PEMBERIAN CUTI PADA BULAN DESEMBER TAHUN 2020
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

1. Latar Belakang

Bahwa guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 dan untuk mengantisipasi munculnya klaster (*cluster*) baru sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020, perlu mengeluarkan Surat Edaran Kepala LAPAN tentang Pemberian Cuti pada bulan Desember Tahun 2020 bagi Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang memberikan cuti dan seluruh pegawai di lingkungan LAPAN atas permintaan cuti yang diajukan pada bulan Desember tahun 2020.

3. Ruang ...

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah permintaan cuti yang diajukan oleh pegawai di lingkungan LAPAN yang diajukan pada bulan Desember tahun 2020.

4. Isi Edaran

- a. Pegawai di lingkungan LAPAN wajib masuk bekerja (WFO/WFH) pada tanggal 28, 29, dan 30 Desember tahun 2020.
- b. Pegawai di lingkungan LAPAN tidak diperkenankan mengajukan permintaan cuti pada tanggal 28, 29 dan 30 Desember tahun 2020.
- c. Pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti yang menerima permintaan cuti pegawai di lingkungan LAPAN pada tanggal 28, 29, dan/atau 30 Desember tahun 2020 agar melakukan penangguhan pemberian atas cuti tersebut.
- d. Terhadap permintaan cuti pegawai di lingkungan LAPAN pada tanggal 28, 29, dan/atau 30 Desember tahun 2020 yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebelum berlakunya Surat Edaran ini, maka surat izin/persetujuan cuti tersebut dibatalkan dan permintaan cuti yang diajukan ditangguhkan pemberiannya untuk paling lama 1 (satu) tahun.

5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Demikian ...

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN